



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pulau Lepar Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang 33149

Telp : 0717 – 426 2141
Fax : 0717 – 426 2143

Web : <http://kominfo.babelprov.go.id>
email : kominfo@babelprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR :188.4/7-1/DISKOMINFO/2026**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.1/611/DISKOMINFO/2025 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dasar penyelenggaraan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menetapkan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Tambahan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 1 Seri A);
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 1 Seri A);

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:

- a. Atasan PPID Pelaksana
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
- c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
- d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
- e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- f. Bidang Pengaduan dan Fasilitasi Sengketa Informasi
- g. Petugas Pelayanan Informasi Publik

d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

Mempunyai tugas :

- a) mengolah data dan informasi sesuai format yang dibutuhkan;
- b) penyajian data dan informasi yang dapat diakses melalui website portalppid.babelprov.go.id dan/atau papan pengumuman;
- c) pemutakhiran informasi publik yang disesuaikan dengan klasifikasi informasi.

e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Mempunyai tugas:

- a) memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi;
- b) menerima permintaan informasi dari Petugas Pelayanan Informasi Publik serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
- c) mendokumentasikan dan merekapitulasi laporan harian permohonan informasi dan menyampaikan berkas permohonan informasi kepada PPID;
- d) meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasai;
- e) memberitahukan kepada PPID apabila terdapat permintaan informasi dengan persyaratan yang tidak lengkap, untuk selanjutnya PPID menetapkan status permintaan informasi tersebut, serta membantu pemohon dalam melengkapi kekurangan persyaratan permintaan informasi;
- f) memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada atasan PPID;
- g) mendokumentasikan, menyimpan, mengolah, serta memelihara arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya.

f. Bidang Pengaduan dan Fasilitasi Sengketa Informasi

Mempunyai tugas :

- a) mengoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan/keberatan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan/atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b) melaksanakan advokasi hukum serta memberikan pendampingan dan/atau perwakilan dalam persidangan di Komisi Informasi Provinsi dan/atau Pengadilan sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh Atasan PPID Pelaksana dan/atau Pembina;
- c) membantu mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d) melaporkan hasil advokasi hukum terkait Sengketa Informasi, kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA

: Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut

a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

Mempunyai tugas:

- a) menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Dinas Komunikasi dan Informatika di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan layanan informasi publik;
- c) sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi.

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana

Mempunyai tugas:

- a) menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c) mengoordinasikan proses dan penyimpanan, mengonsolidasikan pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/ atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e) melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f) menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g) melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h) melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i) menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana.

c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Mempunyai tugas:

- a) memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses layanan informasi publik;
- b) memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses penyusunan Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan;
- c) memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses pengujian konsekuensi terhadap usulan informasi yang dikecualikan;
- d) memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses penyelesaian sengketa informasi.

g. Petugas Pelayanan Informasi Publik

Mempunyai tugas :

- a) menyiapkan keperluan PPID dan/atau PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pengumuman dan pelayanan Informasi Publik;
- b) menjadi admin pada Sistem Informasi Layanan Informasi Publik;
- c) membantu Pemohon Informasi untuk mengisi formulir Permintaan Informasi Publik; Permintaan Informasi Publik;
- d) menerima Informasi dan memastikan kelengkapan Permintaan Informasi Publik;
- e) melaporkan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 7 Januari 2026

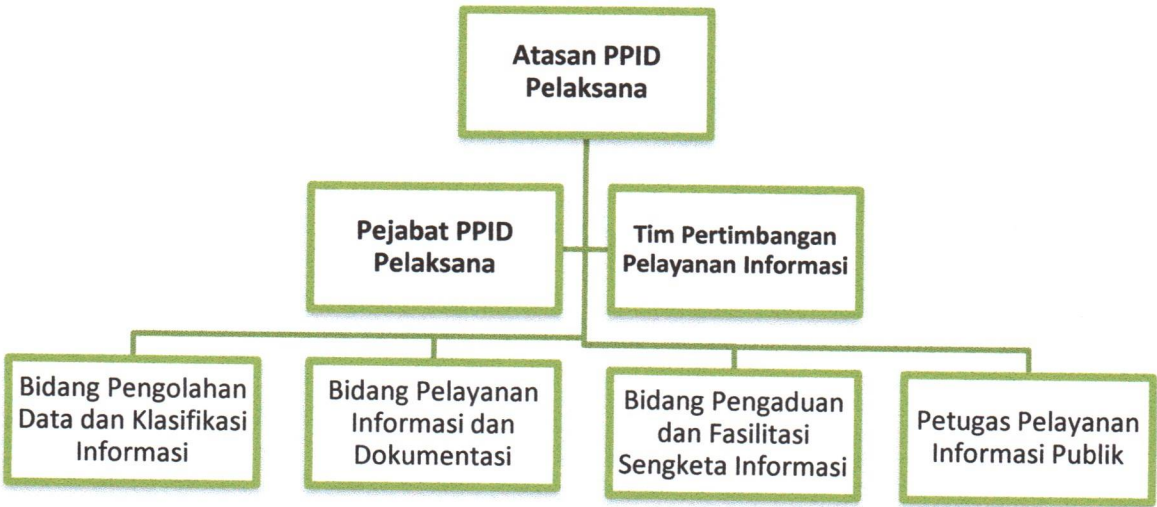
✍ PIt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA



BUDI UTAMA, S.STP., M.Si ✍
Pembina Utama Muda
NIP. 198305152001121004

LAMPIRAN I

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA,

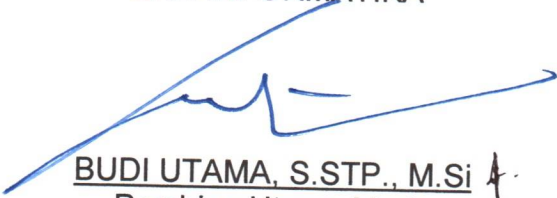
BUDI UTAMA, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 198305152001121004

LAMPIRAN II

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Kedudukan dalam PPID	Jabatan>Nama
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kepala Bidang E-Government dan Statistik Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	Koordinator	Ketua Tim Statistik
	Anggota	Nadhira Adzani Khairunnisa, S. Kom Triady, S. AP
6	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Koordinator	Kasub Bagian Umum
	Anggota	Julius Wicaksono Widyatmoko, A. Md Sulastri, S. Kom Haryana, A. Md Hulik
7	Bidang Pengaduan dan Fasilitasi Sengketa Informasi	
	Koordinator	Ketua Tim Pengelolaan dan Penyediaan Informasi
	Anggota	Imeldarina Ginting, S. Sos. M. Ikom Ria Yohana, S. IP Darmawan, S. Tr. Tra Royan Dwi Saputra, S. Kom
8	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
	Anggota	Abu Bakar, S. I.Kom Indra

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA


BUDI UTAMA, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 198305152001121004